



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162
Laman : jatilor-grobogan.desa.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JATILOR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jatilor Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
 25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
 26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);
 27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 Nomor 12);
 28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
 29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
 30. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
 31. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 7);
 32. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);

33. Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2026

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2026 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa Jatilor dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2026 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 24 Agustus 2026

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2026 NOMOR 2

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA JATILOR,**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Dr.H.Superwan, S.Pd.I.,M.M



Lampiran Peraturan Desa Jatilor
Nomor 2 Tahun 2026
Tanggal 24 Agustus 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2026

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan



Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Namun dalam perjalanannya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dapat diubah dengan mengacu ketentuan yang lebih tinggi apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang mendasar. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2025 pada tanggal 17 September 2025.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;



- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan kriteria antara lain:
 - a. Kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - b. Terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - c. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah.
3. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKP Desa maka perlu dilakukan perubahan RKP Desa terlebih dahulu.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2026 adalah sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas



Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- m. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- r. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- s. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun



2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);

- t. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- u. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- v. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- w. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- x. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);



- y. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 Nomor 12);
- z. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
- aa. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
- ab. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
- ac. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 7);
- ad. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);



- ae. Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 9); dan
- af. Peraturan Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2026 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan Perubahan RKP Desa Jatilor, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBDesa Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026.

1.4. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa



Jatilor pada periode 8 (delapan) tahun (tahun 2020-2027), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Sejahtera,** yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Jatilor yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
2. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Berprestasi,** adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keluarga, pemuda, petani serta seluruh komponen masyarakat Desa Jatilor di berbagai kancah penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional dan nasional.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;



4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.



BAB II

PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.



2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar 3.357.820.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang menjadi Rp 2.562.300.000,- (Dua milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	1.250.000.000	1.512.300.000
	Hasil Usaha Desa	20.000.000	0
	Hasil Asset Desa	1.230.000.000	1.512.300.000
	Lain-lain PADesa yg sah	0	0
2	Pendapatan Transfer	2.121.327.000	1.043.009.000
	Dana Desa	1.390.643.000	373.456.000
	Bagi Hasil Pajak & Retibusi	111.411.000	144.274.000



No	Uraian Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
	Kabupaten		
	Alokasi Dana Desa	419.273.000	325.279.000
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	200.000.000	200.000.000
	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0	0
3	Pendapatan Lain-lain	6.493.000	6.991.000
	Bunga Bank	6.493.000	6.991.000
JUMLAH PENDAPATAN		3.357.820.000	2.562.300.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;



b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp 2.844.077.000 berkurang menjadi Rp 2.571.172.271 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.592.112.620	1.561.449.464
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	833.010.000	605.050.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	180.700.000	227.114.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.450.000	98.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	157.804.380	79.058.807
JUMLAH BELANJA		2.844.077.000	2.571.172.271

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan - Belanja terdapat Defisit sebesar (Rp 8.872.271).

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

No	Pembiayaan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
	Penerimaan Pembiayaan		15.129.271
	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	0	15.129.271
	Pengeluaran Pembiayaan		6.257.000



	Penyertaan Modal Desa untuk Ketahanan Pangan pada BUM Desa Loka Mukti	0	6.257.000
	Penyertaan Modal Desa Bersama (BUMDesma)	0	0
	Surplus/Defisit	0	8.872.271

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan terdapat Surplus sebesar Rp 8.872.271.



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.477.351.359,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
- 9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- 10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 11) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN
- 12) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
- 13) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 15) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 16) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 17) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- 18) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 19) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 20) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 21) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 22) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 23) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 24) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 25) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- 26) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Tahun 2025 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.477.351.359,00 dapat dilaksanakan



atau direalisasikan sebesar Rp 1.470.745.976,00 atau mencapai 99,55%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 47.610.000,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 47.610.000,00 atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 263.201.160,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 263.201.160,00 atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan



Pemerintah dengan program BPJS ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 4.349.712,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sebesar Rp. 1.451.976,00 atau mencapai 33,38%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 169.296.479,00 dan terealisasi sebesar Rp 165.788.851,00 atau mencapai 97,93% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/ Pembantu Umum;
- h. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten;
- i. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten;
- j. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- k. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;



- l. Belanja Jasa Langganan Internet;
- m. Admin Bank;
- n. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- o. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan
- p. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)

5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.360.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.600.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 50.600.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.



7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing ketua RT/RW @Rp 1.500.000 dan sekretaris serta bendahara RT/RW @Rp 500.000,- dan bantuan Insentif dari kabupaten masing-masing ketua RT @Rp 200.000,00 dan Ketua Rw @Rp 300.000,00 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 81.700.000,00,- dan terealisasi sejumlah Rp 81.700.000,00,- atau mencapai 100%.

8) Penyediaan operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Program penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam hal koordinasi penanganan kerawanan sosial dan kegiatan seremonial di tingkat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.000.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten
- b. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten; dan
- c. Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat.



9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 510.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 510.000.000,- atau mencapai 100%.

10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Penjabat Perangkat Desa digunakan Penjabat Kepala Seksi Kesejahteraan selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 7.200.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 7.200.000,00 atau mencapai 100%.

11) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa Selain ASN Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPD ,RT ,RW Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.067.596,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 3.006.494,00 atau mencapai 98,01 %

12) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan



pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.587.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 68.587.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

- a. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio;
- b. Belanja Modal peralatan Komputer;
- c. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan dan
- d. Belanja Modal Peralatan Dapur.

13) Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk merehabilitasi halaman kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 25.000.000,00 atau 100%.

14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.



15) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengisian Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) , Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan Pendataan Desa Cantik. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 7.500.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 7.500.000,00 atau terealisasi 100%.

16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan pemetaan data kemiskinan berbasis SIK-NG dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp 2.400.000,00 atau 100%.

17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.150.000,00 atau mencapai 100%.

18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi



anggaran sebesar Rp 43.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 43.040.000,00 atau mencapai 100%.

19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.420.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.245.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 26.245.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.



21) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan inventarisasi Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.300.000,00 dan terealisasi anggaran sebesar Rp 6.300.000,00 atau mencapai 100%.

22) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.445.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 10.445.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di Tahun 2025.

23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.760.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi



Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2025.

24) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan Sistem Informasi desa yang meliputi pengelolaan Website dan PPID Desa dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 30.640.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp 30.640.000,00 atau mencapai 100%.

25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 41.215.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 41.076.083,00 atau mencapai 99,66 % dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2025 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2025..

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.116.890.000,00 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :



1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di Tahun 2025 dialokasi anggaran sebesar Rp 1.116.890.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.112.890.000,00 atau mencapai 99,64 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 68.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 68.550.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;

- 2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.990.000,00 dan terealisasi



sebesar Rp 21.990.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu; dan
- (2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 959.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 959.500.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Jalan Desa

Kegiatan pemeliharaan jalan desa difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 6.000.000,00 atau mencapai 100% .

(2) Pemeliharaan Jembatan Desa

Kegiatan pemeliharaan Jembatan di fokuskan Untuk Pemeliharaan Jembatan RT 02 RW 03 KE Dusun Jatilor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 7.000.000,00,- atau mencapai 100%.

(3) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang diberikan untuk makam di masing-masing Dusun sebesar 3 makam dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 7.500.000,00,- atau mencapai 100%.



(4) Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pengerasan jalan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp 320.000.000,00,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 320.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan kegiatan

1. Pemb Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN 3) Dusun Mulungan
2. Pemb Jalan RT 01 RW 01 Dusun Jatilor.
3. Pemb Urugan Jl Lingkar Dusun Tempuran.

(5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ini dialokasi anggaran sebesar Rp 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 175.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pemb Jembatan Jalan Usaha Tani Sungai Deresan Dusun Tempuran.

(6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) ini dialokasi anggaran sebesar Rp 444.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 444.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :



1. Pembangunan Talud RT 4 RW 4 Dusun Mulungan Rp
200.000.000,00
 2. Pembangunan Drainase/Talud Jalan RT 04 RW 01
Dusun Jatilor Rp 44.000.000,00
 3. Pembangunan Drainase/Talud Jalan RT 01 RW 01
Dusun Jatilor Rp 200.000.000,00
- 4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- (1) Program kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan
Hidup telah dialokasikan anggaran sebesar Rp
20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.000.000,00,-
atau mencapai 80%).

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 179.050.000,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Tahun 2025 dialokasi anggaran sebesar Rp 179.050.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 171.050.000,00 atau mencapai 95,53%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 33.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.300.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

1. Pembinaan Satlinmas selama Tahun 2025
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy.
3. Program Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy.dengan tema sosialisasi P4GN.

- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 80.100.000,00,- dan



teralisasi sebesar Rp 72.100.000,00,- atau mencapai 90,01% dengan uraian Kegiatan

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan,
2. Pembinaan Bidang Keagamaan untuk honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam serta Bantuan/santunan kematian kepada keluarga yang meninggal dunia selama Tahun 2025 sebesar masing-masing Rp 500.000,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.000.000,00 atau mencapai 100%-.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 38.400.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 38.400.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK.

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55.400.000,00,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :



1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Tahun 2025 dialokasi anggaran sebesar Rp 55.400.000,00,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 55.400.000,00,- atau mencapai 100 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 24.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.400.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 24.400.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :



- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.
- (1) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga



agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran;
dan

- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2026 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2020-2027. Pembangunan Desa tahun 2026 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2026 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2026, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2026 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Serta pembiayaan Desa (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan)

Adapun tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2026 sebagaimana terlampir.



BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2026, maka diharapkan kegiatan di Desa Jatilor pada Tahun 2026 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa Jatilor serta sesuai dengan arahan dan himbauan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan. Selain itu Perubahan RKP Desa tahun 2026 juga mengakomodir kegiatan laju perkembangan SDGs Desa.

Agar pelaksanaan Perubahan RKP Desa ini berjalan dengan baik maka agar seluruh pelaksana dan pelaksanaan kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur masyarakat Desa Jatilor agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materiil, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan Desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026**

DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Orang	Kepala Desa	12 bulan	47.610.000	ADD	Swakelola
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9	9	Desa Jatilor	9 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	263.065.572	ADD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	10	10	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	4.434.276	ADD	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	164.717.000	PAD, ADD, DLL	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan BPD	1	7	7	Desa Jatilor	7 Orang	Anggota BPD	12 bulan	30.360.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Operasional BPD	1	7	7	Desa Jatilor	1 Unit	BPD	12 bulan	54.550.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	75	75	Desa Jatilor	30 RT/RW	Operasional RT/RW	12 bulan	101.200.000	PAD, BHPRD	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Operasional Desa	12 bulan	10.599.000	DDS	Swakelola
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	10	10	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	510.000.000	PAD	Swakelola
		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	14.000.000	ADD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	1	42	42	Desa Jatilor	42 Orang	BPD, Ketua RT, Ketua RW, Pegawai Desa	12 bulan	16.013.616	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	25.592.000	BHPRD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Prasarana Pemerintahan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	31.400.000	PBH, PAD	Swakelola
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	2.400.000	PAD	Swakelola
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Terdatanya Profil Desa	3 bulan	3.960.000	DDS	Swakelola
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Tertatanya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	12 bulan	-		Swakelola
		Penyelenggaraan Desa Cinta Statistik	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Terdatanya Profil Desa	3 bulan	23.000.000	PAD	Swakelola
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	2.400.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10	60	60	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	9.000.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	10	150	150	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	27.470.000	PAD	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll	10	11	11	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	1 bulan	1.230.000	PAD	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,dan seluruh dokumen terkait)	10	10	10	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	14.115.000	PAD	Swakelola
		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10	4	4	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terkelolanya Inventarisasi Aset Desa melalui Sistem Aplikasi Aset Desa	12 bulan	-		Swakelola
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	8.520.000	PAD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun dan AMJ	1 bulan	3.660.000	PAD	Swakelola
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan	24.170.000	PAD, DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	10	5	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa	6 bulan	124.893.000	PAD, PBH	Swakelola
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa										Swakelola
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 bulan	43.090.000	PAD, BHPRD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1										1.561.449.464		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	12	12	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	68.550.000	PAD, DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	6 bulan			
		Pembangunan Lanjutan Gedung TK	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	6 bulan			
		Sarana dan Prasarana PAUD	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
		Penggurukan dan pengerasan halaman TPQ Al-Iklas	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
		Pembuatan talud halaman TPQ Al-Iklas	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non	1 bulan			

[illegible]

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Pembangunan Jalan Induk Dusun Jatilor RT 01 RW 02	9	0	100	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan				Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	9									
		Pembangunan Jalan RT 03 RW 03 Dusun Mulungan (Utara-Selatan)	9	0	100	Dusun Mulungan	1 kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Jalan Beton Dusun Mulungan (Jalan Tengah) RT 01 dan RT 02 RW 04	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan	200.000.000	PBP	Swakelola
		Lanjutan Pembangunan Jalan RT 02 RW 05	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan	40.000.000	PAD	Swakelola
		Pembangunan Jalan Beton Sabuk Desa (Barat Dusun Mulungan) RT 01-03 RW 05	9	0	300	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	6 bulan			Swakelola
		Betonisasi jalan RT 02 RW 07	9	0	15	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan			Swakelola
		Makadam Jalan Baru RT 03 RW 06	9	0	100	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Talud Sayap Jembatan Jalan Tembus RT 03 RW 06 RT 01 RW 06	9	0	1	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	60.000.000	PBH	Swakelola
		Pembangunan Jalan Timur Dusun RT 01 s.d RT 04 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Jalan antar Dusun Jatilor-Tempuran RT 01 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan			Swakelola
		Lanjutan pembangunan Jalan Beton RT 01 RW 02	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Jalan RT 02 RW 02 ke Selatan sampai dengan RT 03 RW 02	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Jalan Induk Dusun Jatilor RT 02 RW 01 - RT 04 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Jalan RT 04 RW 01 - RT 03 RW 02	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan	130.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani										
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Tegal Arum (Kelompok Sri Arum) Utara Dusun Jatilor	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan			Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Lumbung (Kelompok Tani Sri Makmur) Selatan Dusun Jatilor	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani Sri Mulyo) Selatan Dusun Tempuran, lurus dari Utara ke Tanah Bondo Desa	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Jembatan Tembus Kelompok Tani Blok Karangrejo ke Dusun Tempuran	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa										
		Pengadaan Lampu jalan RT 01 RW 03	9	0	1	Dusun Mulungam	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Talud/Sender Jalan RT 04 RW 04	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 05	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Gorong gorong gang makam	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Talud antar dusun Mulungan-Deresan	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Talud Jalan RT 01 - RT 02 RW 01 (Timur Dusun)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Lanjutan Pembangunan Talud Jalan RT 04 RW 01 (sisi selatan Jalan)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Talud Jalan Baru (batas RT 03 & RT 04 RW 01)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 06	9	0	15	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Pembangunan Jembatan H Jalan Baru RT 02 RW 06	9	0	15	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	0	15	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana Balai Desa	3 bulan			Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	9									
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	11	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	6	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	7	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			
		Pembangunan selokan batas RT 01 dan RT 02 RW 04	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	2 bulan			Swakelola
		Pembangunan selokan batas RT 02 dan RT 03 RW 04	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	2 bulan			Swakelola
		Talud batas RT 03 RW 05 & RT 02 RW 04	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)										
		Pendampingan Penampungan Bank Sampah	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		Pembangunan Lapangan Volly Dusun Mulungan	13	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	10	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Informasi Publik Desa	3 bulan			Swakelola
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
Jumlah Per Bidang 2										605.550.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	16	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	10.000.000	PAD,ADD	Swakelola
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	16	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersosialisasimya P4GN	1 bulan	14.000.000	DDS, PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	18	0	1	Desa Jatilor	1Kegiatan	Terselenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	49.000.000	PAD	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa										
		Bantuan Pembangunan Masjid Al Fattah	18	0	1	Desa Jatilor	1Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid di Desa	1 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	1	1	Desa Jatilor	1Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	73.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	8.214.000	ADD BHBP	Swakelola
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	3 bulan	21.900.000		
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
		Pembinaan PKK	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	25.000.000	PAD	Swakelola
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KPMD	12 bulan			Swakelola
Jumlah Per Bidang 3										227.114.000		

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	8	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	24.000.000	DDS	Swakelola
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	8	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan			Swakelola
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Pertanian	1 bulan			Swakelola
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala	12 bulan	2.000.000	PAD	Kerjasama Antar Desa
		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	9	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas APD	12 bulan	12.500.000	PAD	Kerjasama Antar Desa
		Peningkatan kapasitas BPD	18	7	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	14.000.000	PAD	Kerjasama Antar Desa
		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas APD	12 bulan	45.500.000	PAD	Kerjasama Antar Desa
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	12 bulan			Swakelola
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Perlindungan Anak	12 bulan			Swakelola
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Koperasi	12 bulan			Swakelola
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Sarpras Koperasi UMKM	12 bulan			Swakelola
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya TTG Ekonomi Non Pertanian	12 bulan			Swakelola
		lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kegiatan UMKM dan Koperasi	12 bulan			Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Menduk ung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa	12	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan BUMDes	12 bulan			Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	12	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Sarpras Pasar Desa	12 bulan			Swakelola
Jumlah Per Bidang 4										98.000.000		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	13	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	13.921.401	DDS, PAD	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	337.406	DDL	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	1	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	64.800.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5										79.058.807		
JUMLAH TOTAL										2.571.172.271		

Mengetahui
Kepala Desa

cap ttd

PURWADI

Jatilor, 24 Agustus 2026
Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun Perubahan RKP Desa

ttd

SUPARWAN